

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hadirnya otonomi desa diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, juga mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh desa dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah pemerintahan desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus direalisasikan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai mandat untuk menjalankan “Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan

desa” Oleh karena itu pemerintahan desa saat ini memiliki peran penting dalam tatan kajian ilmu pemerintahan sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Pada masa sebelum reformasi pandangan bahwa desa sering kali terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan. Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera daripada desa dari ukuran ekonomi.

Melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan pada BAB V Pasal 24 bahwa didalam penyelenggaran pemerintahan desa harus berdasarkan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas yang dimaksud adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat desa serta Bupati melalui Camat.<sup>1</sup>

Peningkatan partisipasi dari masyarakat desa sangat diperlukan, karena tidak mungkin akuntabilitas keuangan desa bisa dikembangkan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah seperti perumusan perundang-undangan yang memberi jaminan partisipasi masyarakat dalam pengawsan akuntabilitas keuangan, dan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan desa. Lembaga lembaga non pemerintah, misalnya LSM, perlu didorong untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam peningkatan akuntabilitas keuangan desa. Langkah awal yang bisa diambil adalah mengembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat.

Potret-potret masalah yang berlangsung di desa memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini pascareformasi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap. Kompleksitas persoalan tersebut menjadi bukti masih banyaknya persoalan seputar pelaksanaan desentralisasi, khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara konseptual, permasalahan dalam kajian ini didasari oleh sejumlah problem nyata dan problem teoretis.


Kebijakan pemerintah pusat terhadap desa membawa perubahan yang mendasar pada lembaga rumah tangga desa yang pada gilirannya mengubah sistem sosial masyarakat desa tersebut. Sistem pemerintahan desa berubah dari sistem pemerintahan yang fungsional terhadap pelayanan masyarakat menjadi sistem pemerintahan yang birokratis atau prosedural.

Peraturan Pemerintah Tentang desa Tahun 2014, pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Seperti yang diketahui keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan untuk masyarakat, keuangan desa tidak hanya dari APBN tetapi juga dari APBD dan penghasilan tetap pemerintahan desa yang berasal dari ADD, pengalokasiannya akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat.

Jumlah dana desa per desa yang di terima oleh pemerintahan desa se-indonesia sebagai berikut:



Sumber: APBN 2015

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Tentang desa Tahun 2014

Sebagaimana dijelaskan dalam APBN Tentang tata cara pembagian dana yang akan di transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, rinciannya sebagai berikut

**Table 1.1**  
**TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

Dana Otonomi Khusus	Dana Keistimewaan DIY	Dana Transfer Lainnya	Dana Desa	Dana Perimbangan	Jumlah Dana
Rp 16,6 T (3%)	Rp 0.5 T (%)	Rp 104.4 T (16%)	Rp 9.1 T (1%)	Rp 516.4 T (80%)	Rp 647.0 T

<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>Rp 127.7 T (24%)</b>
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>Rp 35.8 T (7%)</b>
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>Rp 352.9 T (69%)</b>

**Pembagian**  
**Dana Perimbangan**

Sumber: APBN 2015

Dari Table 1.1 diatas, transfer ke Daerah dan Dana Desa diatas bisa dilihat besaran Dana Yaang diterima daerah yang ada di indonesia, misalnya dana Keistimewaan DIY Sebesar Rp 0,5 T, Dana Otonomi Khusus Sebesar Rp 16,6 T, Dana Desa Sebesar Rp 9,1 T dan lainnya yang bisa dilihat pada gambar diatas.

Berikut ini peneliti lampirkan besaran jumlah  
Alokasi Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat,  
Sebagai Berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Alokasi Dana Desa di Provinsi Nusa**  
**Tenggara Barat TA.2015-2016**

Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
		Desa	Kab/Kota		
<b>Prov. NTB</b>	<b>995</b>	<b>565.640</b>	<b>562.811.800</b>	<b>114.682.627</b>	<b>677.494.427</b>
<b>Kab. Bima</b>	<b>191</b>	<b>565.640</b>	<b>108.037.240</b>	<b>13.684.896</b>	<b>121.722.136</b>
<b>Kab. Dompu</b>	<b>72</b>	<b>565.640</b>	<b>40.726.080</b>	<b>7.012.870</b>	<b>47.738.950</b>
<b>Kab. Lombok Barat</b>	<b>119</b>	<b>565.640</b>	<b>67.311.160</b>	<b>17.685.352</b>	<b>84.996.512</b>
<b>Kab. Lombok Tengah</b>	<b>127</b>	<b>565.460</b>	<b>71.836.280</b>	<b>21.067.364</b>	<b>92.903.644</b>
<b>Kab. Lombok Timur</b>	<b>239</b>	<b>565.640</b>	<b>135.187.960</b>	<b>29.280.803</b>	<b>164.468.763</b>
<b>Kab. Sumbawa</b>	<b>157</b>	<b>565.640</b>	<b>88.805.480</b>	<b>12.437.069</b>	<b>101.252.549</b>
<b>Kab. Sumbawa Barat</b>	<b>57</b>	<b>565.640</b>	<b>32.241.480</b>	<b>5.157.685</b>	<b>37.399.165</b>
<b>Kab. Lombok Utara</b>	<b>33</b>	<b>565.640</b>	<b>18.666.120</b>	<b>8.356.588</b>	<b>27.022.708</b>

Sumber: Kementerian Keuangan RI



Dari Tabel 1.2 diatas, Data Alokasi Dana Desa Diatas bisa dilihat besaran dana yang diterima kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat besaran mencapai **2.119.968.054**. Dari tabel Alokasi Dana Desa diatas peneliti hanya akan fokus pada Kabupaten Sumbawa Barat yang menerima dana sebanyak **37.399.165**, yang akan dibagi per desa dan per kab/kota yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, untuk lebih jelas bisa langsung dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten**  
**Sumbawa Barat TA. 2015-2016**

Nama Daerah	Jumlah	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
	Desa	Desa	Kab/Kota		
<b>Kab. Sumbawa Barat</b>	<b>57</b>	<b>565.640</b>	<b>32.241.480</b>	<b>5.157.685</b>	<b>37.399.165</b>

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Dari tabel 1.3 diatas bisa dilihat dana yang diterima per desa sebesar 565.640 per desa lalu untuk per kab/kota Sebesar 32.241.480 per kab/kota dan Dana Alokasi

Formula bisa mencapai 5.157.685. Seperti yang tertulis pada tabel diatas sumber dana desa tersebut tersebar pada 57 desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Pentingnya pengelolaan Dana Desa tersebut untuk kepentingan Masyarakat Desa, dari Dana Desa yang mencapai 37.399.165, peran pemerintahan daerah dan pemerintahn desa harus kuat agar pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan tersebut bisa di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penelitian ini berlokasi pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang pada Kabupaten Sumbawa Barat, dua Kecamatan tersebut peneliti akan memilih empat Desa pada Kedua Kecamatan yang masing-masing Kecamatan akan dipilih dua Desa, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini.

**Tabel 1.4**  
**Lokasi Penelitian**

No	Nama Kecamatan	Nama Desa
1	Kecamatan Maluk	Maluk
		Benete
2	Kecamatan Sekongkang	Sekongkang Atas
		Sekongkang Bawah

Sumber: BPS KSB

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada dua kecamatan yaitu kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang ialah pada dua kecamatan tersebut Banyak menerima Bantuan Keuangan Dari PT Newnont Nusa Tenggara, dikarenakan kedua kecamatan tersebut berada pada Sekitar lokasi tambang yang diolah oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang dulunya PT NNT.

Pendapatan Penduduk pada Desa-desa diKecamatan terkait yang dilaporakan, sebelum kehadiran PT.NNT yang sekarang berubah nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) adalah 83% memiliki pendapatan hanya sekitar Rp.200.000 dan

sisanya sekitar Rp.100.000, Namun meningkat menjadi Rp.1.340.000 rata-rata kenaikan terjadi dikarenakan keberadaan PT.NNT yang sekarang berubah nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang banyak membuka peluang tidak langsung dibidang ekonomi, seperti pasar lokal, perdagangan juga tumbuh subur disekitar Wilayah yang berdekatan dengan area tambang.

Desa pada kecamatan Area tambang juga diberikan stimulus untuk mengembangkan sumber daya alam sendiri, sebagai contoh ada beberapa desa yang dikelola oleh YPESB memberikan pelatihan kepada masyarakat desa tentang teknologi pertanian agar dapat panen setahun dua atau tiga kali yang biasanya hanya satu kali. Dari alasan inilah peneliti ingin lebih tahu tentang akuntabilitas keuangan desa dikarena banyaknya bantuan yang didapatkan oleh desa pada dua kecamatan yang rencananya akan menjadi lokasi penelitian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pada Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota, Ayat 2 Menyebutkan Bahwa Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN Ke RKUD dan Pada Ayat 3 Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Berikut Ini Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis kelamin Menurut Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Sebagai Berikut:


**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa**  
**Barat, 2015**

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
<b>Sekongkang</b>	4.810,00	4.626,00	9.436,00	1,04
<b>Jereweh</b>	4.843.00	4.891.00	9.734.00	0.99
<b>Maluk</b>	7.123.00	6.532.00	13.655.00	1.09
<b>Taliwang</b>	25.752.00	25.451.00	51.203.00	1.01
<b>Brang Ene</b>	2.998.00	2.953.00	5.951.00	1.02
<b>Brang Rea</b>	7.446.00	7.136.00	14.582.00	1.04
<b>Seteluk</b>	9.068.00	8.933.00	18.001.00	1.02
<b>Poto Tano</b>	5.485.00	5.334.00	10.829.300	1.03
<b>Sumbawa Barat</b>	<b>67.525.00</b>	<b>65.866.00</b>	<b>133.391.00</b>	<b>1.03</b>

Sumber: BPS KSB

Dari Tabel 1.5 Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Diatas bisa dilihat Jumlah Penduduk yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat uang mencapai **133.397.00 Jiwa**. Dari Table Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Diatas Peneliti hanya akan fokus pada Kecamatan Sekongkang dan Kecamtan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, Untuk lebih jelas bisa langsung dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar I.1



Sumber: Data yang diolah Penulis dari BPS

Dari data diatas bisa dilihat jumlah penduduk Kecamatan Sekongkang dan Kecamatan Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa jumlah penduduk Kecamtan Sekongkang laki-laki mencapai 4.810.00 jiwa dan perempuan mencapai 4.626.00 jiwa, sedangkan pada Kecamatan Maluk

jumlah penduduk laki-laki mencapai 7.123.00 jiwa dan perempuan mencapai 6.532.00 jiwa.

Dari data anggaran Alokasi Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015-2016 mencapai 2.119.968.054, jumlah Dana Desa tersebut akan dikirim ke kabupaten-kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan akan diteruskan Oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Untuk tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2016 sudah dijelaskan pada **Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 tahun 2016 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa**, bisa dilihat pada pasal 3 ayat 1 Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Barat tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihitung dengan cara:



$$W=(0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4)$$

**Keterangan:**

**W**= Dana Desa setiap Desa;

**Z1**=rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Sumbawa Barat;

**Z2**=rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Sumbawa Barat;

**Z3**=rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat; dan

**Z4**=rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari APBDDesa, penyelenggaran kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang didanai oleh APBN. APBD dan APBDDesa. Dari semua sumber dana tersebut pemerintahan desa bisa menggunakan untuk menjalankan program desa, akan tetapi masalah pertanggungjawaban menjadi hal yangh susah untuk ditemukan di desa.

Sebagai contoh Peraturan Pemerintah tentang Desa Tahun 2014, pada pasal 93 ayat 1 menyebutkan pengelolaan keuangan desa meliputi: 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Penatausahaan, 4) Pelaporan ; dan 5) Pertanggungjawaban. Menurut peneliti dari ke 5 tatacara pengelolaan keuangan desa, prinsip pertanggungjawaban masih sangat kurang pada desa-desa yang masih jauh dari pusat pemerintahan khususnya pada keempat desa yang akan diteliti.

APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa ( lima tahun ), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih.

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia harus menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat yang bersangkutan kampanye. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk di evaluasi. Bupati/Wali Kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 ( dua puluh ) hari kerja.

Pemerintah desa setiap tahun wajib membuat APBDesa, Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggrannya. Dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan,

pembangunan dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya, sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Ironisnya, sumber-sumber keuangan desa yang diharapkan bisa menambah pemasukan bagi pemerintahan desa dan lebih memandirikan desa justru banyak yang diambil alih oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten bersikap ambigu dalam penanganan aset yang ada di desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut untuk memberikan pemasukan bagi desa. Di sisi lain, desa yang memiliki aset tersebut kurang dilibatkan penanganannya dan hanya menerima penyisihan hasil yang sangat terbatas.

Kelemahan SDM secara langsung atau tidak langsung memengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pihak supradesa. Kasus yang sering terjadi di desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam

menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Misal dalam hal perencanaan pembangunan, penyusunan APBDesa, atau pelaporan kegiatan, desa sering kali petunjuk. Mekanisme semacam ini memang dirasakan mampu membantu desa menyelesaikan masalahnya, apalagi kemampuan desa memang sangat terbatas, namun secara bertahap dan jangka panjang kondisi ini menyebabkan ketergantungan desa kepada supradesa. Semakin tidak mampu desa menyelesaikan tugas, maka mereka akan cenderung semakin tergantung kepada pemerintah tingkat atasnya.

Seperti yang dimuat oleh Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Keuangan desa bisa dikatakan hak dan kewajiban desa yang dapat dilihat atau dinilai dengan uang serta sesuatu yang dimiliki oleh desa yang berhubungan

langsung kepada kepentingan masyarakat, lalu dari keuangan desa tersebut perlu adanya pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang harus diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat, tidak sekedar pertanggungjawaban keatas.

Seperti yang telah diuraikan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan-perbaikan dalam sistem atau peraturan ini akan menunjang akuntabilitas para pejabat jika pola perilaku para elit pemerintah masih tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lama dalam birokrasi yang masih cenderung tidak demokratis.

Melihat fenomena tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Empat Desa Di Kecamatan Maluk Dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa pada empat ( 4 ) desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendorong Akuntabilitas Pemerintahan Desa pada empat ( 4 ) desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan kegunaan penelitian ini juga sebagai usaha untuk memperbanyak penelitian dalam rangka mendukung

keterbukaan pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

### **1.3.2. Manfaat penelitian**

#### 1.3.2.1. Apsek Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga mengenai Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan konseptual berupa Dalil atau prinsip-prinsip dalam penerapan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan desa.

#### 1.3.2.2. Aspek Praktis:

Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah Daerah/Desa dalam mengambil keputusan/kebijakan mengenai keuangan desa pada pemerintahan daerah ataupun pemerintahan desa yang menjalankan program. Dan juga masuk bagi semua pihak yang memerlukan informasi mengenai akuntabilitas keuangan desa.